

LAMPIRAN V.B
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 57 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN SLEMAN BARAT
 TAHUN 2021 - 2041

TABEL PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN, SERTA KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMAL

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
POLA RUANG ZONA LINDUNG				
1.	Zona Badan Air (BA)	Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. terbatas di badan sungai; 2. berada di wilayah pertambangan yang ditentukan oleh pemerintah; 3. menjaga kelestarian dan kealamian ekosistem; dan 4. tidak mencemari sungai. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya diperbolehkan pada badan air embung/waduk; 2. tidak menimbulkan polusi dan mengganggu keseimbangan ekosistem badan air; 3. melakukan pengelolaan limbah yang tidak mencemari badan air; dan 4. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan. b. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai dengan standar keamanan wisata; dan 2. tidak menimbulkan polusi dan mengganggu keseimbangan ekosistem badan air. c. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu objek, benda, atau struktur cagar budaya; 	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			2. tidak bertentangan dengan izin gubernur; 3. menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.	
2.	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kegiatan lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan pemanfaatan terbatas untuk instalasi pengolahan air serta menjaga kelestarian dan kealamian sungai.	a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak menyebabkan erosi dan berkurangnya debit air; 2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen; 3. untuk tanaman (<i>nursery</i>) jenis tanaman tidak merusak bentuk bibir/tebing sungai. b. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen; dan 2. tidak merusak ekosistem alami dan tidak melakukan pencemaran. c. Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen; 2. diperbolehkan membuat perkerasan dengan luas perkerasan yang diperuntukkan untuk olah raga/parkir/pedestrian maksimal 1% dari luas sub zona sempadan sungai dalam satu blok yang sama; dan 3. jenis vegetasi mendukung ekosistem sungai. d. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan:	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu bentuk fisik aliran sungai, merusak ekosistem alami, dan menimbulkan pencemaran terhadap sungai; 2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen; 3. disertai pula dengan dokumen lingkungan dengan klausul khusus terhadap kawasan sempadan sungai; 4. untuk kegiatan normalisasi sungai hanya diperbolehkan di badan sungai. Untuk kegiatan yang mendukung normalisasi sungai (parkir, akses masuk, penampungan material sementara) diperbolehkan di zona perlindungan setempat dengan mendapat izin dari instansi berwenang. <p>e. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 2. menara telekomunikasi diperbolehkan dengan syarat memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. untuk pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran sungai sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi; 4. untuk TPS, pengolahan sampah/daur ulang sampah: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk pengolahan limbah rumah tangga dan industri kecil skala lingkungan setempat 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ul style="list-style-type: none"> b) bangunan maksimal hanya diperbolehkan 1% dari keseluruhan luas zona perlindungan setempat dalam satu blok yang sama c) tidak mencemari lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar d) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah e) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m) <p>5. untuk kegiatan rel kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tidak mengganggu objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. <p>f. Ketentuan lebar dan teknis sempadan sungai mempertimbangkan rekomendasi instansi yang berwenang.</p>	
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
3.	Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	<p>Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan secara terbatas pada sub zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. bahan perkerasan berupa paving berpori; dan 2. total luasan area berperkerasan tidak lebih dari 5% dari luas taman 	<p>a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. berupa bangunan tidak permanen/bongkar pasang/tenda/sesuai ketentuan pemerintah daerah dengan luas tidak lebih dari 1% dari luas keseluruhan taman kecamatan dalam satu blok yang sama; 	<p>Sarana dan prasarana bagi masyarakat/ pengunjung RTH berupa jalan setapak untuk sirkulasi pejalan kaki, sarana olahraga/lapangan terbuka, kursi taman,</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		kecamatan dalam satu blok yang sama.	<ol style="list-style-type: none"> 2. apabila sudah terdapat RTBL atau masterplan maka harus sesuai dengan rencana tersebut serta mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan pejabat daerah yang berwenang; dan 3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (baik berupa dampak bangkitan sistem lalu lintas maupun pencemaran limbah/sampah). <p>b. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila sudah terdapat RTBL atau masterplan maka harus sesuai dengan rencana tersebut serta mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan pejabat daerah yang berwenang; 2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (baik berupa bangkitan parkir maupun pencemaran limbah/sampah); dan 3. pusat informasi pariwisata berupa bangunan tidak permanen dengan luasan tidak lebih dari 1% dari luas keseluruhan taman kecamatan dalam satu blok yang sama; <p>c. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengubah nuansa/wajah/morfologi taman kecamatan; 2. memperhatikan pengelolaan sampah dan limbah; 3. maksimal luas jalur perkerasan seluas tidak lebih dari 5% dari luas sub zona taman kecamatan dalam satu blok yang sama; dan 4. untuk wisata diperbolehkan mendirikan bangunan tidak permanen dengan luas tidak 	toilet umum, dan tempat parkir.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>lebih dari 3% dari luas keseluruhan sub zona taman kecamatan dalam satu blok yang sama.</p> <p>d. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk TPS, pengolahan sampah/daur ulang sampah: <ol style="list-style-type: none"> a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m) 2. limbah yang dibuang sudah diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 3. menara telekomunikasi diperbolehkan dengan syarat memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4. untuk gardu distribusi harus dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi; 5. barak/tempat pengungsian tidak berupa bangunan permanen; dan 6. untuk kegiatan rel kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak mengganggu cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. 	
4.	Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan secara terbatas pada sub zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan:	a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan:	Sarana Prasarana dan Prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. bahan perkerasan berupa paving berpori; dan 2. total luasan area berperkerasan tidak lebih dari 5% dari luas sub zona taman kelurahan dalam satu blok yang sama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. berupa warung tidak permanen/bongkar pasang/tenda/sesuai ketentuan pemda dengan luas tidak lebih dari 1% dari luas sub zona taman kelurahan pada blok yang sama; 2. apabila sudah terdapat RTBL atau masterplan maka harus sesuai dengan rencana tersebut serta mendapat persetujuan dari pemda dan pejabat daerah yang berwenang; dan 3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (baik berupa bangkitan parkir maupun pencemaran limbah/sampah). <p>b. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila sudah terdapat RTBL atau masterplan maka harus sesuai dengan rencana tersebut serta mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan pejabat daerah yang berwenang; 2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (baik berupa bangkitan parkir maupun pencemaran limbah/sampah); dan 3. pusat informasi pariwisata berupa bangunan tidak permanen dengan luasan tidak lebih dari 1% dari luas sub zona taman kelurahan. <p>c. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengubah nuansa/wajah/morfologi taman kelurahan; 2. memperhatikan pengelolaan sampah dan limbah; 3. maksimal luas jalur perkerasan seluas tidak lebih dari 5% dari luas sub zona taman kelurahan pada blok yang sama; 	<p>berupa jalan setapak untuk sirkulasi pejalan kaki, sarana olahraga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum, dan tempat parkir.</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>4. untuk ternak unggas, burung walet, ternak kecil, ternak besar, lapangan penggembalaan tidak mencemari lingkungan; dan</p> <p>5. untuk wisata diperbolehkan mendirikan bangunan tidak permanen dengan luas tidak lebih dari 3% dari luas sub zona taman kecamatan.</p> <p>d. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk TPS, pengolahan sampah/daur ulang sampah: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk pengolahan limbah rumah tangga dan industri kecil; b) bangunan maksimal hanya diperbolehkan 1% dari keseluruhan luas sub zona taman kelurahan dalam satu blok yang sama; c) tidak mencemari lingkungan; d) tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar; e) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; f) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m 2. limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 3. menara telekomunikasi diperbolehkan dengan syarat memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4. untuk gardu distribusi harus sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi; 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			5. barak/tempat pengungsian tidak berupa bangunan permanen; 6. untuk kegiatan rel kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol: a) tidak mengganggu objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.	
5.	Sub Zona Pemakaman (RTH-7)	a. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan secara terbatas pada sub zona pemakaman wajib memenuhi ketentuan sebagai pendukung fungsi pemakaman dengan maksimal luas bangunan 0,2% dari luas sub zona pemakaman. b. Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan secara terbatas pada sub zona pemakaman wajib memenuhi ketentuan: 1. bahan perkerasan berupa paving berpori; 2. luasan perkerasan maksimal adalah 2% dari total luasan pemakaman.	Kegiatan lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan: 1. tidak mengganggu objek, benda, atau struktur cagar budaya; 2. tidak bertentangan dengan izin gubernur; dan 3. menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.	Sarana dan Prasarana minimal berupa: a. Apabila terdapat blok pemakaman, batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; b. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
				80% dari luas ruang hijaunya; dan c. Tanaman vegetasi sesuai dengan kriteria vegetasi untuk RTH pemakaman.
Zona Lindung Geologi (LGE)				
6.	Sub Zona Keunikan Proses Geologi (LGE-3)	Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan dengan terbatas pada sub zona keunikan proses geologi wajib memenuhi ketentuan berupa makam khusus.	<p>a. Kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona keunikan proses geologi wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila sudah terdapat RTBL atau masterplan maka harus sesuai dengan rencana tersebut serta mendapat persetujuan dari pemda dan pejabat daerah yang berwenang; 2. berupa bangunan tidak permanen/tenda bongkar pasang dengan luas tidak lebih dari 2% dari luas keseluruhan sub zona keunikan proses geologi; dan 3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (parkir maupun pencemaran limbah/sampah). <p>b. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona keunikan proses geologi wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berupa geowisata yang tidak mengubah nuansa/wajah/morfologi kawasan lindung geologi; dan 2. memperhatikan pengelolaan sampah dan limbah. 	Sarana dan Prasarana minimum berupa penunjang pelestarian zona lindung geologi.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
POLA RUANG ZONA BUDIDAYA				
7.	Zona Badan Jalan (BJ)		<p>Kegiatan Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona badan jalan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu fungsi jalan; 2. sesuai standar keamanan jalan dan lalu lintas; 3. untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau, jenis pohon memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a) dapat lebih menyerap gas CO² dan timbal; b) rantingnya tidak mudah patah; c) ranting/cabang tidak berukuran terlalu besar; dan d) akar kuat di dalam tanah. 4. untuk kegiatan pos polisi/jaga tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen; 5. untuk periklanan dan pemasangan reklame bersyarat hanya untuk kegiatan pemasangan reklame. Ketentuan jenis dan ukuran, jarak antar reklame, ketinggian, perletakan, pencahayaan, bahan konstruksi reklame sesuai standar keamanan jalan dan lalu lintas. 	Prasarana jalan meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur.
Zona Pertanian (P)				
8.	Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)	<p>a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk penduduk lokal/setempat; 2. bukan areal sawah irigasi teknis; 3. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan/atau tidak boleh 	<p>a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan pertanian atau bertujuan untuk pengembangan IPTEK kegiatan pertanian; 2. restaurant dan rumah makan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menyebabkan alih fungsi lahan; dan b) bangunan yang didirikan bukan bangunan permanen. 3. SPBU dan SPBE: 	Sarana dan prasarana minimum berupa penunjang kegiatan pertanian seperti irigasi.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>diputus, serta tidak membuang limbah ke saluran irigasi/drainase;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pertanian; 6. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 2% dari total luas sub zona tanaman pangan; dan 7. KDB maksimal 40%, KLB maksimal 0,8, bangunan maksimal 2 lantai, KDH minimal 20% <p>b. Kegiatan lain yang diperbolehkan terbatas pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ukuran tidak lebih dari 10 m²; dan 2. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> a) minimal terletak di tepi jalan lokal; dan b) terdiri atas maksimal 2 mesin atau dengan luasan maksimal 1500 m². 4. bukan areal sawah irigasi teknis; 5. tidak menghasilkan sampah maupun limbah yang mencemari kawasan pertanian, atau harus menyediakan pengelolaan limbah apabila menghasilkan limbah; 6. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung; 7. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi zona pertanian; 8. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan/atau tidak boleh diputus; 9. gudang: <ol style="list-style-type: none"> a) berupa gudang berpendingin (<i>cold storage</i>); b) mendukung kegiatan pertanian; dan c) berada di jalan lokal. 10. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pertanian; 11. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 1% dari total luas sub zona zona pertanian; dan 12. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. <p>b. Kegiatan industri yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk industri produk mineral non logam/pasir-batu dan industri kerajinan non logam, tanah liat, 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>bambu tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen;</p> <p>2. untuk industri bahan kimia dan produksinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> berupa industri pupuk; pupuk yang berasal dari bahan organik; dan melakukan pengelolaan limbah. <p>3. tidak mencemari lingkungan;</p> <p>4. untuk industri produk mineral non logam/pasir-batu KDB maksimal 10%;</p> <p>5. untuk rumah potong hewan wajib menyediakan pengolahan limbah; dan</p> <p>6. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukan merupakan sawah irigasi teknis; kegiatan tidak mengganggu dan merusak fungsi utama zona pertanian dan sarana prasarannya; tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi zona pertanian; apabila dibutuhkan bangunan penunjang kegiatan, KDB, KLB, KDH, menyesuaikan zona sekitar; wajib menyediakan tempat parkir yang memenuhi kebutuhan parkir sarana pelayanan umum tersebut; untuk sarana pelayanan umum kesehatan wajib menyediakan pengolahan limbah; dan 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>7. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>d. Kegiatan Ruang Terbuka Hijau yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bukan merupakan sawah irigasi teknis; 2. kegiatan tidak mengganggu dan merusak fungsi utama zona pertanian dan sarana prasarannya; 3. skala pelayanan untuk lingkungan/lokal setempat; 4. merupakan RTH yang bersifat publik; dan 5. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. <p>e. Kegiatan peruntukan lain yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan pertanian; 2. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi yang dapat mengganggu fungsi utama zona pertanian; 3. apabila dibutuhkan bangunan penunjang kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) berada di luar areal sawah irigasi teknis b) bukan bangunan permanen c) KDB, KLB, KDH, menyesuaikan zona sekitarnya 4. kegiatan tidak mengganggu dan merusak fungsi utama zona pertanian dan sarana prasarannya; 5. kegiatan wisata alam/wisata minat khusus, agrowisata, wisata budaya, wisata buatan, wisata embung/waduk/bendung: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak merusak ekosistem alami; b) tidak melakukan pencemaran; 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ul style="list-style-type: none"> c) tidak mengubah status tanah menjadi pekarangan; dan d) serta material bangunan tidak permanen. 6. kegiatan pertambangan: <ul style="list-style-type: none"> a) hanya pengambilan tanah liat untuk pengrajin lokal (tradisional); dan b) mengembalikan fungsi lahan kembali menjadi pertanian. 7. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku f. Kegiatan lain yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1. skala pelayanan lingkungan setempat; 2. untuk peruntukan khusus menara telekomunikasi, gardu listrik dan sumur dalam, harus memiliki pembatas; 3. gardu distribusi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 4. menyusun kajian kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan; 5. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan kebutuhan; 6. pengolahan limbah tidak boleh mencemari lingkungan dan limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 7. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol: <ul style="list-style-type: none"> a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; dan 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku. 8. khusus di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	
9.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada zona pembangkitan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan: 1. terbatas untuk karyawan instalasi pembangkit energi listrik; 2. bangunan memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan hunian; dan 3. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 1% dari total luas sub zona pembangkitan tenaga listrik b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan terbatas pada zona pembangkitan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan: 1. terbatas untuk jasa riset dan pengembangan IPTEK yang berkaitan dengan instalasi pembangkit energi listrik; 2. bangunan, jenis dan intensitas kegiatan memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan; 3. tidak mengganggu kinerja layanan instalasi pembangkit energi listrik; 4. menyediakan ruang parkir sesuai dengan kebutuhan karyawan/pekerja; dan	a. Kegiatan perkantoran yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona pembangkitan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan: 1. hanya untuk kebutuhan instalasi pembangkit energi listrik (kantor pengelola, kantor pengawas, dsb); 2. bangunan, jenis dan intensitas kegiatan memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan; dan 3. menyediakan ruang parkir sesuai dengan kebutuhan karyawan. b. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada zona pembangkitan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan: 1. mendukung kegiatan pembangkit energi listrik; 2. tidak mengganggu kinerja layanan instalasi pembangkit energi listrik dan lingkungan sekitar; 3. tidak menimbulkan polusi lingkungan (air, tanah, udara, dsb); 4. luasan, jumlah dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan; 5. memperhatikan jarak aman dengan instalasi pembangkit energi listrik; 6. menyusun kajian teknis kesesuaian, keamanan, kenyamanan dan dampak lingkungan; dan 7. untuk sumur dalam harus memiliki pembatas.	Sarana dan prasarana minimal berupa penunjang pembangkit tenaga listrik seperti pengaman pembangkit tenaga listrik dan jaringan/alat pemadam kebakaran



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		5. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 1% dari total luas sub zona pembangkitan tenaga listrik.		
10.	Zona Pariwisata (W)	<p>a. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skala pelayanan untuk pengunjung wisata setempat atau maksimal lingkungan sekitar; 2. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk pengunjung; 3. luas keseluruhan kegiatan pelayanan umum maksimal 10% dari total luas sub zona pariwisata dalam satu blok <p>b. kegiatan lainnya yang diperbolehkan terbatas pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skala pelayanan untuk zona pariwisata setempat atau maksimal lingkungan setempat; 2. mendukung kegiatan pariwisata; dan 3. pemasangan reklame diperbolehkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 	<p>a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan pariwisata; 2. tidak mengganggu kegiatan utama sebagai zona pariwisata; 3. untuk <i>guest house/pondok wisata/homestay</i>: <ol style="list-style-type: none"> a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan kebutuhan pengunjung; b) pada kawasan perbukitan tidak mengubah bentang alam. 4. melakukan pengolahan limbah baik padat maupun cair sehingga tidak mencemari lingkungan; dan 5. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 10% dari total luas sub zona pariwisata; 6. untuk pemanfaatan tanah desa sesuai peraturan perundang-undangan. <p>b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk ruko, karaoke, hotel bintang, minimal berada di jalan lokal; 2. mendukung kegiatan pariwisata; 3. tidak menghasilkan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan dan mengurangi daya tarik wisata; 4. tidak menimbulkan polusi lingkungan (suara, udara, air, tanah dsb); 	<p>Sarana dan prasarana minimal berupa pendukung kegiatan pariwisata meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan listrik dan lampu penerangan; b. jaringan air bersih; c. jaringan telekomunikasi; d. sistem pengelolaan limbah; e. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana di destinasi pariwisata yang terletak di kawasan rawan bencana; f. fasilitas kesehatan berupa fasilitas pertolongan pertama; g. fasilitas sanitasi dan kebersihan,



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>5. tidak menimbulkan bangkitan lalu lintas yang mengganggu kegiatan pariwisata;</p> <p>6. menyediakan ruang parkir sesuai dengan kebutuhan pengunjung;</p> <p>7. pemasangan papan nama/iklan tidak mengganggu visual dan daya tarik wisata;</p> <p>8. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pariwisata;</p> <p>9. tidak mengubah bentang alam;</p> <p>10. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 10% dari total luasan sub zona pariwisata;</p> <p>11. apabila sudah terdapat RTBL atau masterplan yang telah disahkan maka memperhatikan rencana tersebut; dan</p> <p>12. diutamakan untuk penduduk lokal/UKM lokal setempat.</p> <p>c. Kegiatan perkantoran yang diperbolehkan bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk kantor pengelola atau kantor pengawas kawasan pariwisata setempat; 2. menyediakan ruang parkir khusus untuk karyawan sesuai kebutuhan; 3. bentuk dan gaya bangunan disesuaikan dengan budaya dan karakter wisata lokal setempat; 4. tidak berada di sempadan sungai, mata air atau sumber air lainnya untuk pariwisata air; 5. tidak mengganggu atau merusak daya tarik wisata dan bentang alam; dan 6. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pariwisata. 	<p>seperti toilet umum, tempat sampah;</p> <p>h. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;</p> <p>i. fasilitas parkir;</p> <p>j. fasilitas ibadah; dan</p> <p>k. tanda dan penunjuk arah Destinasi Pariwisata.</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>d. Kegiatan industri yang diperbolehkan bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan melakukan pengolahan limbah.</p> <p>e. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan pariwisata; 2. skala pelayanan untuk kegiatan pariwisata setempat atau maksimal lingkungan sekitar; 3. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pariwisata; dan 4. pada kawasan perbukitan tidak mengubah bentang alam. <p>f. Kegiatan RTH yang diperbolehkan bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan menggunakan vegetasi yang bertajuk rindang dan diutamakan merupakan tanaman identitas lokal setempat;</p> <p>g. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merupakan bagian dari komponen pendukung tema pariwisata di kawasan tersebut; 2. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pariwisata; 3. untuk ternak unggas, ternak kecil, dan ternak besar wajib melakukan pengelolaan limbah peternakan; 4. untuk wisata wajib menyediakan ruang parkir sesuai dengan kebutuhan pengunjung; dan 5. pada kawasan perbukitan tidak mengubah bentang alam. <p>h. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan kegiatan pariwisata; 2. memperhatikan jarak aman dengan pusat kegiatan pariwisata 3. untuk peruntukan khusus menara telekomunikasi dan sumur dalam harus memiliki pembatas; 4. gardu distribusi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 5. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan kebutuhan; 6. untuk peruntukan khusus persampahan: <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan pemilahan sampah; b) tidak berada di dekat sumber air. 7. pengolahan limbah tidak boleh mencemari lingkungan dan limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan 8. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak berada pada kawasan objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan <p>menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.</p>	
	Zona Perumahan (R)			
11.	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<p>a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan secara terbatas pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk rumah susun sedang dan rumah susun tinggi berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang 	<p>a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya; 2. wajib menyiapkan tempat parkir untuk pengunjung, serta lokasi bongkar muat barang; 	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan lingkungan; b. jaringan listrik;



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>terletak pada Sub BWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan</p> <p>2. untuk huntara dan huntap luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 10% dari luas sub zona rumah kepadatan tinggi dalam blok tersebut.</p> <p>b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan secara terbatas pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan RTH minimal 20% dari luas persil; 2. menyediakan lahan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu lalu lintas lingkungan; 3. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan tinggi pada lokasi tersebut; 4. untuk minimarket dan toko modern sejenis hanya di jalan lokal dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; 5. untuk supermarket di jalan kolektor dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; 6. memiliki akses pergerakan dan bongkar muat yang mudah untuk keluar masuk barang; 7. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 	<ol style="list-style-type: none"> 3. memiliki sarana pengolahan/penampungan limbah B3 untuk salon dan <i>laundry</i>; 4. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan tinggi dalam blok tersebut; 5. untuk pergudangan, garasi bus/kendaraan, jasa penyediaan ruang, jasa travel dan pengiriman minimal terletak di jalan lokal; dan 6. untuk perdagangan bahan bakar wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) hanya berupa SPBU dan sarana pengisian bahan bakar lain skala kecil/sedang; b) minimal terletak di jalan lokal; dan c) sesuai standar keamanan pengisian bahan bakar. b. Kegiatan perkantoran berupa kantor pemerintahan kabupaten dan perkantoran swasta yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. luas keseluruhan kegiatan perkantoran maksimal 10% dari luas sub zona rumah kepadatan tinggi pada lokasi tersebut; 2. menyediakan lahan parkir; 3. pendirian perkantoran bersyarat dengan menyesuaikan standar kebutuhan teknis berdasar komposisi jumlah penduduk di wilayah tersebut; dan 4. tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan c. Kegiatan industri yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. luas maksimal keseluruhan kegiatan industri maksimal 5% dari total subzona perumahan kepadatan tinggi; 2. memiliki sarana pengolahan limbah; 	<ol style="list-style-type: none"> c. jaringan air bersih; d. pengolahan limbah komunal/individu; e. pengelolaan sampah; f. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan lingkungan; dan g. fasilitas lingkungan seperti sarana perniagaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga/RTH/ taman bermain, pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>kecuali dengan izin instansi berwenang; dan</p> <p>8. kegiatan jasa bengkel tidak mengganggu masyarakat sekitar.</p> <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis; dan</p> <p>d. Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan secara terbatas pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan mendukung kebutuhan masyarakat.</p>	<p>3. berada pada ruas jalan yang aksesibel dan tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas;</p> <p>4. selain industri kecil dan rumah tangga minimal berada di jalan kolektor; dan</p> <p>5. untuk industri kulit diperbolehkan dengan syarat:</p> <p>a) merupakan industri skala rumah tangga; dan</p> <p>b) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3.</p> <p>d. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. memiliki sarana pengolahan limbah B3 untuk rumah sakit, sarana kesehatan, dan laboratorium yang membutuhkan pengolahan limbah khusus;</p> <p>2. sesuai dengan standar teknis kebutuhan masing-masing sarana pelayanan umum;</p> <p>3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>4. kegiatan sarana pelayanan umum transportasi, gelanggang olahraga, dan stadion:</p> <p>a) berada pada minimal kelas jalan lokal;</p> <p>b) tidak mengganggu area pedestrian/trotoar/daerah pejalan kaki;</p> <p>c) berada di lokasi strategis, berdekatan dengan zona perkantoran dan perdagangan dan jasa/menjadi fasilitas parkir komunal untuk kebutuhan warga pada unit perumahan sekitar; dan</p> <p>d) menyediakan lahan parkir yang memadai.</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>e. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar kebutuhan; 2. menyusun kajian kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan; 3. untuk peruntukan khusus persampahan: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk pengolahan limbah rumah tangga dan industri kecil; b) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan c) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m). 4. pengolahan limbah tidak boleh mencemari lingkungan dan limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 5. untuk gardu listrik, dan sumur dalam, harus memiliki pembatas dan gardu distribusi harus sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi; 6. kegiatan pos polisi/pos jaga diperbolehkan bersyarat, untuk mendukung kegiatan sub zona rumah kepadatan tinggi; 7. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan/atau tidak boleh diputus, serta tidak membuang limbah ke saluran irigasi/drainase; 8. pemasangan reklame diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			9. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. 	
12.	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> menyediakan RTH minimal 20% dari luas persil; menyediakan lahan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu lalu lintas lingkungan; luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan sedang pada lokasi tersebut; untuk minimarket dan toko modern sejenis hanya di jalan lokal dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; memiliki akses pergerakan dan bongkar muat yang mudah untuk keluar masuk barang; jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan 	a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya; wajib menyiapkan tempat parkir untuk pengunjung; memiliki sarana pengolahan/penampungan limbah B3 untuk salon dan <i>laundry</i>; luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan sedang dalam blok tersebut; untuk pergudangan, <i>showroom</i> kendaraan bermotor, garasi bus/kendaraan, jasa penyediaan ruang, jasa travel dan pengiriman minimal terletak di jalan lokal; dan untuk perdagangan bahan bakar wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> hanya berupa SPBU dan sarana pengisian bahan bakar lain skala kecil/sedang; minimal terletak di jalan lokal; dan sesuai standar keamanan pengisian bahan bakar. b. Kegiatan perkantoran yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> luas keseluruhan kegiatan perkantoran maksimal 10% dari luas blok dan atau total subzona rumah kepadatan sedang; wajib menyediakan lahan parkir; dan 	Sarana dan Prasarana minimum berupa: <ol style="list-style-type: none"> jarinan jalan lingkungan; jaringan listrik; jaringan air bersih ; pengolahan limbah komunal/individu; pengelolaan sampah; saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan lingkungan; dan fasilitas lingkungan seperti sarana perniagaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan,



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>7. kegiatan jasa bengkel terbatas hanya untuk kendaraan sepeda, motor, dan mobil</p> <p>b. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis kebutuhan penduduk</p> <p>c. Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan masyarakat; dan 2. melindungi fungsi lingkungan hidup 	<p>3. menyediakan RTH minimal 20% dari luas persil.</p> <p>c. Kegiatan industri yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas keseluruhan kegiatan industri maksimal 5% dari total subzona perumahan kepadatan tinggi; 2. memiliki sarana pengolahan limbah; 3. berada pada ruas jalan yang aksesibel dan tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas; 4. selain industri kecil dan rumah tangga minimal berada di jalan kolektor; 5. untuk industri kulit diperbolehkan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a) merupakan industri skala rumah tangga; dan b) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3. 6. kegiatan industri tekstil hanya diperbolehkan untuk pengrajin kecil; dan 7. kegiatan industri pakaian jadi hanya diperbolehkan minimal berada di jalan lokal. <p>d. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki sarana pengolahan limbah B3 untuk rumah sakit, sarana kesehatan, dan laboratorium yang membutuhkan pengolahan limbah khusus; 2. sesuai dengan standar teknis kebutuhan masing-masing sarana pelayanan umum; 3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4. kegiatan sarana pelayanan umum transportasi, gelanggang olahraga, dan stadion: 	<p>sarana peribadatan, sarana olahraga/RTH/ taman bermain, pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ul style="list-style-type: none"> a) berada pada minimal kelas jalan lokal; b) tidak mengganggu area pedestrian/trotoar/daerah pejalan kaki; dan c) menyediakan lahan parkir yang memadai. <p>e. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu warga sekitar; 2. untuk peternakan memiliki sarana pengelolaan limbah peternakan; dan 3. untuk kegiatan wisata wajib menyediakan lahan parkir yang memadai. <p>f. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar kebutuhan; 2. menyusun kajian kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan; 3. untuk peruntukan khusus persampahan: <ul style="list-style-type: none"> a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m) 4. pengolahan limbah tidak boleh mencemari lingkungan dan limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 5. menara telekomunikasi dan gardu distribusi diperbolehkan dengan syarat memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ol style="list-style-type: none"> 6. gardu distribusi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 7. kegiatan pos polisi/pos jaga diperbolehkan bersyarat, untuk mendukung kegiatan sub zona rumah kepadatan sedang; 8. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan/atau tidak boleh diputus, serta tidak membuang limbah ke saluran irigasi/drainase; 9. pemasangan reklame diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan 10. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. 	
13.	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 20% dari luas blok dan atau total subzona perumahan kepadatan rendah. b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan: 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya; 2. wajib menyiapkan tempat parkir untuk pengunjung; 3. memiliki sarana pengolahan/penampungan limbah B3 untuk salon dan laundry; 4. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan sedang dalam blok tersebut; 	Sarana dan Prasarana minimum berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan lingkungan b. jaringan listrik c. jaringan air bersih d. pengolahan limbah komunal/individu



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan RTH minimal 20% dari luas persil; 2. menyediakan lahan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu lalu lintas lingkungan; 3. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan rendah pada lokasi tersebut; 4. memiliki akses pergerakan dan bongkar muat yang mudah untuk keluar masuk barang; 5. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan 6. kegiatan jasa bengkel tidak mengganggu masyarakat sekitar. <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis;</p> <p>d. Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan mendukung kebutuhan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. untuk garasi bus/kendaraan, jasa penyediaan ruang, jasa travel dan pengiriman minimal terletak di jalan lokal; dan 6. untuk perdagangan bahan bakar wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) hanya berupa SPBU dan sarana pengisian bahan bakar lain skala kecil/sedang; b) minimal terletak di jalan lokal; dan c) sesuai standar keamanan pengisian bahan bakar. b. Kegiatan perkantoran yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. luas keseluruhan kegiatan perkantoran maksimal 10% dari luas blok dan atau total subzona rumah kepadatan sedang pada blok yang sama; 2. wajib menyediakan lahan parkir; dan 3. menyediakan RTH minimal 20% dari luas persil. c. Kegiatan industri yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. luas keseluruhan kegiatan industri maksimal 5% dari total subzona perumahan kepadatan rendah pada blok yang sama; 2. memiliki sarana pengolahan limbah; 3. berada pada ruas jalan yang aksesibel dan tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas; 4. untuk industri kulit diperbolehkan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a) merupakan industri skala rumah tangga; dan b) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3. 5. kegiatan industri tekstil hanya diperbolehkan untuk pengrajin kecil; dan 6. selain industri kecil dan rumah tangga minimal berada di jalan kolektor 	<ol style="list-style-type: none"> e. pengelolaan sampah f. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan lingkungan g. fasilitas lingkungan seperti sarana perniagaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga/RTH/ taman bermain, pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<p>d. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki sarana pengolahan limbah B3 untuk rumah sakit, sarana kesehatan, dan laboratorium yang membutuhkan pengolahan limbah khusus; 2. sesuai dengan standar teknis kebutuhan masing-masing sarana pelayanan umum; 3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4. kegiatan sarana pelayanan umum transportasi, gelanggang olahraga, dan stadion: <ol style="list-style-type: none"> a) berada pada minimal kelas jalan lokal; b) tidak mengganggu area pedestrian/trotoar/daerah pejalan kaki; c) menyediakan lahan parkir yang memadai. <p>e. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu warga sekitar; dan 2. untuk peternakan memiliki sarana pengolahan limbah peternakan. <p>f. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar kebutuhan; 2. menyusun kajian kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan; 3. memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman; 4. untuk peruntukan khusus persampahan: <ol style="list-style-type: none"> a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ul style="list-style-type: none"> b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m) 5. pengolahan limbah tidak boleh mencemari lingkungan dan limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 6. untuk peruntukan khusus menara telekomunikasi dan gardu distribusi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 7. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan/atau tidak boleh diputus, serta tidak membuang limbah ke saluran irigasi/drainase; 8. kegiatan pos polisi/pos jaga diperbolehkan bersyarat, untuk mendukung kegiatan sub zona rumah kepadatan rendah; 9. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. 	
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				
14.	Sub Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kota wajib memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1. diutamakan mendukung fungsi pelayanan umum skala kota tersebut, atau untuk karyawan/siswa 	a. Kegiatan industri yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kota wajib memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1. memiliki IPAL untuk kegiatan industri; 2. tidak menghasilkan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan; 	Sarana dan Prasarana minimum berupa:



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>pelayanan umum pendidikan/kesehatan/ peribadatan pada sub zona tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kota; 3. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum; dan 4. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 5% dari luas sarana pelayanan umum skala kota dalam blok tersebut <p>b. Kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran serta pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kota wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luasan keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran serta pelayanan umum maksimal 1% dari luas sarana pelayanan umum dalam blok tersebut; 2. mendukung fungsi pelayanan umum skala kota tersebut; 3. menyediakan ruang parkir dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau pedestrian untuk parkir b) memperhatikan area resapan air ke dalam tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 3. tidak menimbulkan polusi lingkungan (suara, bau, air, tanah dsb); 4. menyediakan ruang parkir dan bongkar muat dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian untuk parkir/bongkar muat; dan b) memperhatikan area resapan air ke dalam tanah. 5. tidak mengganggu fungsi pelayanan skala kota tersebut, terutama untuk penelitian dan pendidikan. <p>b. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kota wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan pelayanan umum skala kota tersebut; 2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum; 3. jumlah dan sebaran sesuai dengan standar teknis; 4. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona skala pelayanan umum; 5. pelayanan umum kesehatan harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3; dan 6. sarana transportasi berupa stasiun minimal berada di jalan lokal. <p>c. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kota wajib memenuhi ketentuan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan/pedestrian; b. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan c. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah d. tempat/bak sampah e. jaringan/alat pemadam kebakaran/<i>hydrant</i> f. tempat parkir g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat) h. pintu darurat dan/atau tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai i. fasilitas komunikasi j. Sarana informasi



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>4. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</p> <p>5. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kota; dan</p> <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kota wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis.</p>	<p>1. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi pelayanan umum;</p> <p>2. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama pelayanan umum;</p> <p>3. mendukung fungsi pelayanan umum skala kota; dan</p> <p>4. wajib menyediakan tempat parkir untuk pengunjung.</p> <p>d. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kota wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman;</p> <p>2. memperhatikan kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan;</p> <p>3. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar teknis;</p> <p>4. untuk peruntukan khusus persampahan:</p> <p>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan</p> <p>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</p> <p>5. kegiatan barak pengungsian diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan dari pengelola/pihak yang berwenang terhadap sarana pelayanan umum tersebut; dan</p> <p>6. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya;</p> <p>b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.	
15.	Sub Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<p>a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diutamakan mendukung fungsi pelayanan umum skala kecamatan tersebut atau untuk karyawan/ siswa pelayanan umum pendidikan/kesehatan/ peribadatan pada sub zona tersebut; 2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kecamatan; 3. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum; dan 4. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 5% dari luas sarana pelayanan umum skala kecamatan dalam blok tersebut <p>b. Kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran serta pelayanan umum maksimal 5% dari luas sarana pelayanan umum dalam blok tersebut; 	<p>a. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan pelayanan umum skala kecamatan tersebut; 2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum; 3. jumlah dan sebaran sesuai dengan standar teknis; 4. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona skala pelayanan umum; 5. sarana pelayanan umum kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3; dan b) minimal berada di jalan lokal khusus Rumah Sakit tipe A, B, dan C. 6. sarana transportasi stasiun minimal berada di jalan lokal <p>b. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi pelayanan umum; 2. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama pelayanan umum; 3. mendukung fungsi pelayanan umum skala kecamatan; dan 	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan/pedestrian; b. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan c. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah d. tempat/bak sampah e. jaringan/alat pemadam kebakaran/<i>hydrant</i> f. tempat parkir g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat) h. pintu darurat dan/atau tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>2. mendukung fungsi pelayanan umum skala kecamatan tersebut;</p> <p>3. menyediakan ruang parkir dengan:</p> <p>a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau pedestrian untuk parkir</p> <p>b) memperhatikan area resapan air ke dalam tanah</p> <p>4. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kecamatan; dan</p> <p>5. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kota</p> <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis.</p>	<p>4. wajib menyediakan tempat parkir untuk pengunjung</p> <p>c. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman;</p> <p>2. memperhatikan kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan;</p> <p>3. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar teknis;</p> <p>4. untuk peruntukan khusus persampahan:</p> <p>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan</p> <p>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</p> <p>5. barak pengungsian diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan dari pengelola/pihak yang berwenang terhadap sarana pelayanan umum tersebut; dan</p> <p>6. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya;</p> <p>b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan</p> <p>c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.</p>	
16.	Sub Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<p>a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. diutamakan mendukung fungsi pelayanan umum skala kelurahan</p>	<p>a. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. mendukung kegiatan pelayanan umum skala kelurahan tersebut;</p>	Sarana dan Prasarana minimum berupa:



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>tersebut atau untuk karyawan/siswa pelayanan umum pendidikan/kesehatan/ peribadatan pada sub zona tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kelurahan; 3. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum; dan 4. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 10% dari luas sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dalam blok tersebut <p>b. Kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran yang diperbolehkan terbatas pada sub zona SPU skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luasan keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran serta pelayanan umum maksimal 10% dari luas sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dalam blok tersebut; 2. mendukung fungsi pelayanan umum skala kelurahan tersebut; 3. menyediakan ruang parkir dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau pedestrian untuk parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum; 3. jumlah dan sebaran sesuai dengan standar teknis; 4. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona skala pelayanan umum; 5. pelayanan umum kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3; dan b) minimal berada di jalan lokal khusus Rumah Sakit tipe A, B, C. 6. sarana transportasi stasiun minimal berada di jalan lokal <p>b. Kegiatan peruntukan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi pelayanan umum; 2. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama pelayanan umum; 3. mendukung fungsi pelayanan umum skala kelurahan; dan 4. wajib menyediakan tempat parkir untuk pengunjung <p>c. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona SPU skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperhatikan prinsip keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman; 	<ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan/pedestrian; b. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan c. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah d. tempat/bak sampah e. jaringan/alat pemadam kebakaran/<i>hydrant</i> f. tempat parkir g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat) h. pintu darurat dan/atau tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>b) memperhatikan area resapan air ke dalam tanah</p> <p>4. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kelurahan; dan</p> <p>5. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kelurahan.</p>	<p>2. memperhatikan kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan;</p> <p>3. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar teknis;</p> <p>4. untuk peruntukan khusus persampahan:</p> <p>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan</p> <p>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</p> <p>5. barak pengungsian diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan dari pengelola/pihak yang berwenang terhadap sarana pelayanan umum tersebut; dan</p> <p>6. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya;</p> <p>b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan</p> <p>c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.</p>	
17.	Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<p>a. Kegiatan RTH yang diperbolehkan terbatas pada sub zona ruang terbuka non hijau wajib memenuhi ketentuan untuk pengaman jalur kereta api; dan</p> <p>b. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan terbatas pada sub zona ruang terbuka non hijau wajib memenuhi ketentuan tiang reklame hanya untuk iklan layanan masyarakat.</p>	<p>Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona ruang terbuka non hijau wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. untuk mendukung kegiatan perkeretaapian;</p> <p>2. untuk gardu distribusi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan instalasi serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan</p> <p>3. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol:</p> <p>a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya;</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.	
Zona Perdagangan dan Jasa (K)				
18.	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk minimarket dan toko modern sejenis minimal berada di jalan lokal dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; 2. untuk <i>supermarket, department store, hypermarket</i>, perkulakan, dan pusat perbelanjaan minimal berada di jalan kolektor dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; 3. tidak menimbulkan bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala kota; 4. menyediakan ruang parkir untuk pengunjung dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan b) menyediakan area bongkar muat barang. b. Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan:	a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengelolaan limbah serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar; 2. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk pengunjung, menyediakan area bongkar muat dan tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan 3. untuk gudang minimal berada di jalan lokal. b. Kegiatan industri yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengelolaan limbah serta tidak mencemari lingkungan sekitar (air, tanah, udara, bau, dsb); 2. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan dan ruang untuk bongkar muat: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan b) perkerasan memperhatikan area resapan. 3. untuk industri minimal di jalan lokal; 4. tidak mengganggu dan merubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala kota; dan 5. untuk industri kulit diperbolehkan dengan syarat: 	Sarana dan Prasarana minimum berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. trotoar internal/ pedestrian b. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan c. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah d. tempat/bak sampah e. jaringan/alat pemadam kebakaran/<i>hydrant</i> f. tempat parkir g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat) h. tempat pedagang kecil/informal i. pintu darurat dan/atau tangga darurat untuk



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>1. mendukung kegiatan masyarakat; dan</p> <p>2. melindungi fungsi lingkungan hidup.</p> <p>c. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p>	<p>a) merupakan industri skala rumah tangga; dan</p> <p>b) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3.</p> <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. menyediakan ruang parkir yang cukup dengan:</p> <p>a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan</p> <p>b) perkerasan memperhatikan ruang resapan air.</p> <p>2. pelayanan umum kesehatan harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3; dan</p> <p>3. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala kota.</p> <p>d. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>1. untuk menara telekomunikasi, sumur dalam, gardu distribusi memperhatikan kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan;</p> <p>2. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar teknis;</p> <p>3. untuk peruntukan khusus persampahan:</p> <p>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan</p> <p>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</p> <p>4. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol:</p>	<p>bangunan lebih dari 2 lantai</p> <p>j. fasilitas komunikasi</p> <p>k. Sarana informasi</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			<ul style="list-style-type: none"> a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. 	
19.	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<p>a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk rumah susun sedang dan rumah susun tinggi berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terletak pada Sub BWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; 2. untuk hunian bertingkat, wajib memiliki ruang parkir yang cukup untuk penghuninya dan tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian untuk parkir; 3. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa; 4. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa; dan 5. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 40% dari luas perdagangan dan jasa skala WP dalam blok tersebut <p>b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan terbatas pada sub zona</p>	<p>a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengelolaan limbah serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar; 2. menyediakan ruang parkir dan bongkar muat yang cukup untuk pengunjung dan tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian untuk parkir/bongkar muat; dan 3. untuk hotel berbintang dan gudang minimal berada di jalan lokal. <p>b. Kegiatan industri yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mencemari lingkungan sekitar, melakukan pengelolaan limbah, dan menyusun dokumen lingkungan; 2. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan dan ruang untuk bongkar muat dengan: <ul style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan b) perkerasan memperhatikan area resapan air kedalam tanah. 3. untuk industri lokasinya minimal berada pada kelas jalan sesuai dengan beban tonase 	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan b. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah c. tempat/bak sampah d. jaringan/alat pemadam kebakaran/<i>hydrant</i> e. tempat parkir f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat) g. pintu darurat dan/atau tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk minimarket dan toko modern sejenis minimal berada di jalan lokal dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; 2. untuk <i>supermarket, department store, hypermarket</i>, dan perkulakan minimal di jalan kolektor dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; 3. tidak menimbulkan bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala WP; 4. menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan b) perkerasan memperhatikan resapan air kedalam tanah. <p>c. Untuk kegiatan perkantoran yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan luas keseluruhan kegiatan perkantoran maksimal 30% dari total luas sub zona perdagangan dan jasa skala BWP</p> <p>d. Kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan masyarakat; dan 	<p>kendaraan yang digunakan untuk industri tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. menyediakan RTH minimal 10% dari total luas lahan industri dan/atau <i>buffer zone</i>/penyangga dengan sekitarnya; 5. tidak mengganggu dan merubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala WP; 6. untuk industri kulit diperbolehkan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a) merupakan industri skala rumah tangga; dan b) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3. 7. untuk industri mesin dan perlengkapan elektronik melakukan pengelolaan limbah elektronik. <p>c. Kegiatan pelayanan umum dan peruntukan lain yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan ruang parkir yang cukup dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan b) perkerasan memperhatikan area resapan air ke tanah. 2. untuk pelayanan umum kesehatan dan laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3; dan b) untuk Rumah Sakit tipe A, B, C minimal berada di jalan lokal. 3. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala WP; 4. untuk sarana pelayanan umum transportasi: 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>2. melindungi fungsi lingkungan hidup.</p> <p>e. Kegiatan lain yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>a) berada pada minimal kelas jalan lokal; dan</p> <p>b) tidak mengganggu area pedestrian/trotoar/daerah pejalan kaki.</p> <p>5. Kegiatan <i>rest area</i> minimal berada di jalan kolektor.</p> <p>d. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperhatikan kesesuaian, keamanan dan kenyamanan serta dampak lingkungan; 2. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar teknis; 3. untuk peruntukan khusus persampahan: <ol style="list-style-type: none"> a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m). 4. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. 	
20.	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<p>a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk rumah susun sedang dan rumah susun tinggi berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang 	<p>a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengelolaan limbah serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar; 	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>terletak pada Sub BWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. untuk hunian bertingkat, wajib memiliki ruang parkir yang cukup untuk penghuninya dan tidak memakai bahu jalan dan/atau jalur pedestrian untuk parkir; 3. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa; 4. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa; dan 5. luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 40% dari luas perdagangan dan jasa dalam blok tersebut <p>b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk minimarket dan toko modern sejenis minimal berada di jalan lokal dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait; 2. tidak menimbulkan bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala SWP; 3. menyediakan ruang parkir untuk pengunjung dengan: 	<ol style="list-style-type: none"> 2. menyediakan ruang parkir dan bongkar muat serta tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian untuk parkir/bongkar muat; dan 3. untuk gudang, penyaluran grosir, SPBU minimal berada di jalan lokal. <p>b. Kegiatan industri yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mencemari lingkungan sekitar, melakukan pengelolaan limbah, dan menyusun dokumen lingkungan; 2. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan dan ruang untuk bongkar muat dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian b) perkerasan memperhatikan area resapan air ke dalam tanah 3. untuk industri lokasinya minimal berada pada kelas jalan sesuai dengan beban tonase kendaraan yang digunakan untuk industri tersebut; 4. menyediakan RTH minimal 10% dari total luas lahan industri dan/atau buffer zone/penyangga dengan sekitarnya sekitarnya; 5. tidak mengganggu dan merubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala SWP; 6. Untuk industri kulit diperbolehkan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a) merupakan industri skala rumah tangga; dan b) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3. 	<ol style="list-style-type: none"> b. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah c. tempat/bak sampah d. jaringan/alat pemadam kebakaran/<i>hydrant</i> e. tempat parkir f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat) g. pintu darurat dan/atau tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan</p> <p>b) perkerasan memperhatikan ruang resapan air.</p> <p>c. kegiatan perkantoran yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan maksimal 30% dari total luas sub zona perdagangan dan jasa skala SWP pada blok yang sama;</p> <p>d. kegiatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung kegiatan masyarakat; dan 2. melindungi fungsi lingkungan hidup <p>e. kegiatan lainnya yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>7. untuk industri mesin dan perlengkapan elektronik melakukan pengelolaan limbah elektronik.</p> <p>c. Kegiatan pelayanan umum dan peruntukan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona perdagangan dan jasa skala SWP; 2. menyediakan ruang parkir yang cukup dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan b) perkerasan memperhatikan area resapan air ke dalam tanah. 3. pelayanan umum kesehatan dan laboratorium/sarana penelitian dan pengembangan: <ol style="list-style-type: none"> a) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3; dan b) untuk rumah sakit tipe A, B, C minimal berada di jalan lokal. 4. kegiatan sarana pelayanan umum transportasi: <ol style="list-style-type: none"> a) berada pada minimal kelas jalan lokal; dan b) tidak mengganggu area pedestrian/trotoar/daerah pejalan kaki. <p>d. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperhatikan kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan; 2. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar teknis; 	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			3. untuk peruntukan khusus persampahan: <ol style="list-style-type: none"> sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m). 4. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan. 	
21.	Zona Perkantoran (KT)	a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> menyediakan ruang parkir dengan: <ol style="list-style-type: none"> tidak mengganggu lalu lintas lingkungan; tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan perkerasan memperhatikan area resapan air ke dalam tanah. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama sub zona perkantoran; tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama sub zona perkantoran; luasan keseluruhan kegiatan perdagangan dan jasa maksimal 30% 	a. Kegiatan hunian yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> diutamakan untuk karyawan/ pegawai kantor pemerintahan setempat dan/atau kepentingan kegiatan pemerintahan setempat; tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama sub zona perkantoran; dan luas keseluruhan kegiatan hunian maksimal 15% dari total luas sub zona perkantoran pada lokasi tersebut. b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> gaya bangunan menyesuaikan blok zona setempat; melakukan pengelolaan limbah serta membuat dokumen lingkungan; tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan 	Sarana dan Prasarana minimum berupa: <ol style="list-style-type: none"> jalan lingkungan/pedestrian; saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah tempat/bak sampah jaringan/alat pemadam kebakaran/hydrant




No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
		<p>dari luas sub zona perkantoran pada blok tersebut;</p> <p>5. untuk minimarket dan toko modern sejenis minimal berada di jalan lokal dan sesuai kuota yang ditetapkan OPD terkait;</p> <p>6. memiliki akses pergerakan yang mudah untuk keluar masuk barang; dan</p> <p>7. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang.</p> <p>b. Kegiatan perkantoran yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gaya bangunan menyesuaikan blok zona setempat; 2. menyediakan ruang parkir dengan tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian untuk parkir; dan 3. luas keseluruhan kegiatan perkantoran maksimal 15% dari luas sub zona perkantoran dalam blok tersebut. <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan terbatas pada sub zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis.</p>	<p>lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama sub zona perkantoran;</p> <p>4. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama sub zona perkantoran; dan</p> <p>5. menyediakan tempat parkir dan ruang bongkar muat yang memadai.</p> <p>c. Kegiatan pelayanan umum yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengelolaan limbah serta membuat dokumen lingkungan; 2. menyediakan ruang parkir yang cukup dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak menggunakan bahu jalan dan/atau jalur pedestrian; dan b) perkerasan memperhatikan ruang resapan air. 3. pelayanan umum kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a) harus memiliki IPAL dan pengelolaan limbah B3; dan b) untuk Rumah Sakit tipe A, B, dan C minimal berada di jalan lokal . 4. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi sub zona perkantoran; dan 5. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama sub zona perkantoran <p>d. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan bersyarat pada sub zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperhatikan kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan; 	<p>f. tempat parkir</p> <p>g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat)</p> <p>h. Sarana informasi</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	
			2. luasan, jumlah, kapasitas dan distribusi disesuaikan dengan standar teknis; 3. untuk peruntukan khusus persampahan: a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan sampah; dan b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m). 4. untuk kegiatan jalur kereta api/jalan bebas hambatan/jalan tol wajib memenuhi ketentuan: a) tidak berada pada objek, benda, atau struktur cagar budaya; b) tidak bertentangan dengan izin gubernur yang berlaku; dan c) menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan.	

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

